



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	i
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA .....	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA .....	3
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	7
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....</b>	10
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN .....	11
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD .....	12
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>	17
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021 .....	17
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	19
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....</b>	24
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah .....	24
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga .....	25
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	27
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....	27
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan .....	28
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	30
7.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target .....	30
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	32



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan perencanaan pembangunan jangka panjang, terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operation planning*).

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa fiskal, sedangkan perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya.

Perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Seluruh aspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu aktivitas musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 Tahap ke-4, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Agenda pembangunan daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan satu kesatuan langkah dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang sudah



ditetapkan dengan **Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor Tahun 2021**. Dalam dokumen tersebut, arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama periode satu tahun, dengan kontribusi dari seluruh sumber dana yaitu APBN/PHLN, Bantuan Keuangan Provinsi, APBD Kabupaten, swadaya masyarakat, swasta serta sumber lainnya. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun, perlu mendapat dukungan penganggarannya. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam **Perubahan Kebijakan Umum APBD**, yang merupakan implementasi dari Perubahan RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kutai Barat sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Untuk menjamin konsistensi Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Kepala Daerah harus menyampaikan perubahan tersebut kepada DPRD untuk selanjutnya hasil pembahasan terhadap dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 akan lebih efektif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021, kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal semester tahun 2021, tidak hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun pada sektor perekonomian dan keuangan. Sebagai upaya penanganan Covid-19 perlu dilakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat terutama dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan memprioritaskan anggaran untuk penanganan dampak penularan COVID-19.



## 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan disusunnya Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat atas perubahan kebijakan pembangunan Tahun 2021. Perubahan kebijakan pembangunan tersebut meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021, Perubahan APBD 2021, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunannya.

## 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 meliputi :

1. **Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999** tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. **Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara;
3. **Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara;
4. **Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. **Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. **Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. **Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. **Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007** tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
9. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang**



**Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**

10. **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;**
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;**
13. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**
14. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;**
15. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;**
16. **Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;**
17. **Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;**
18. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;**
19. **Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);**
20. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);**
21. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang**



Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018** tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
23. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019** tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020** tentang percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020** tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
27. **Peraturan Menteri Negeri Dalam Nomor 64 Tahun 2020** tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. **Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021** tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
30. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
31. **Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2021** tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021.



## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Barat sebagaimana kondisi Indonesia maupun dunia, diperkirakan mengalami kontraksi dan beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan pandemi global Covid-19. Kondisi ini berpengaruh pada proyeksi beberapa indikator makro ekonomi Kabupaten Kutai Barat yang digunakan sebagai dasar kerangka ekonomi daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 dengan memperhatikan beberapa asumsi akibat dampak pandemi. Proyeksi kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2021 didasarkan pada berlangsungnya masa pandemi menggunakan skenario pesimis dengan mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan diperkirakan tetap akan terjadi sampai akhir tahun 2021;
2. Dari sisi penawaran, sektor yang selama ini memiliki kontribusi signifikan dalam output daerah dan terdampak paling besar adalah konstruksi, industri, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, penyediaan akomodasi dan makan minum. Khusus sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor, diperkirakan relatif tidak terganggu karena ada potensi perpindahan pola pembelian dan transaksi dari fisik ke daring;
3. Dari sisi permintaan, penurunan konsumsi rumah tangga terjadi karena melemahnya daya beli dan praktik social/physical distancing. Di samping itu, pengeluaran konsumsi juga menurun disebabkan oleh masih belum meningkatnya aktifitas sektor pendidikan dan pariwisata.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, proyeksi beberapa indikator ekonomi tahun 2021 paska pandemi Covid-19 dibandingkan dengan proyeksi sebelum pandemi yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1

Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2021 dan Perubahan RKPD 2021

Indikator	Proyeksi	
	RKPD 2021	Perubahan RKPD 2021
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-2,92%	3,7 – 4,5%
Indeks Pembangunan Manusia	71,19	72
Angka Kemiskinan	9,29%	< 9%
Pendapatan per Kapita	183,84 Juta	186 Juta
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,97 %	4,7 %
Indeks Gini	0,338	0,335

Sumber: Bappeda 2021

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021 yang merupakan tahun terakhir, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam



pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ pada tanggal 27 Januari 2020, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat sampai dengan bulan Juni tahun 2021 (Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021) mengalami peningkatan dibandingkan dengan target pada saat penetapan APBD Tahun Anggaran 2021, yang semula sebesar Rp. 2,165 Triliun menjadi sebesar Rp. 2,247 Triliun, walaupun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Penanganan Pandemi Covid-19, Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pengurangan sebesar Rp. 18,019 Miliar, semula sebesar Rp. 562,642 Miliar menjadi Rp. 544,622 Miliar. Selain hal tersebut, pada Pendapatan Transfer mendapat tambahan Bantuan Keuangan Provinsi baru di administrasikan sebesar Rp. 96,839 Miliar sesuai Surat Gubernur Kaltim Nomor : 978/0587/0240-III/BPKAD tanggal 15 Februari 2021 perihal Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2021. Pergeseran juga terjadi pada komponen Belanja Daerah, berupa Refocussing program/kegiatan/sub kegiatan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Sampai dengan awal bulan Juli Tahun 2021 realisasi pendapatan Kabupaten Kutai Barat mencapai Rp. 857,80 Miliar dari target pendapatan sebesar Rp. 2,254 Triliun. Dari realisasi pendapatan tersebut, pendapatan yang bersumber dari PAD baru mencapai sekitar Rp 68,33 Miliar atau sebesar 51,30%. Dari komponen PAD sebesar itu, komponen dari lain-lain PAD yang sah memberikan sumbangan terbesar sekitar Rp 52,55 Miliar serta pajak daerah sebesar Rp 10,97 Miliar.



Realisasi Pendapatan Transfer dari Proyeksi sebesar Rp. 2,01 Triliun, baru terealisasi sebesar Rp. 789,47 Miliar atau sebesar 37,69%, didominasi melalui Komponen Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) sebesar Rp. 230,06 Miliar dan DAU sebesar Rp. 319,51 Miliar. Sementara realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dari target sebesar Rp. 27,27 Miliar belum terealisasi.



### BAB III

## ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pembangunan perekonomian daerah sangat menunjang perencanaan pembangunan di daerah tersebut, sektor-sektor produktif diharapkan meningkat untuk membawa Kabupaten Kutai Barat ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2021, arah kebijakan ekonomi daerah, lebih difokuskan pada optimalisasi sektor-sektor produktif yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, melalui pertanian, IKM dan potensi lainnya serta mampu membuka lapangan kerja, sehingga kebijakan ekonomi daerah dapat terlaksana sesuai dengan Visi Pembangunan Bapak Bupati Kabupaten Kutai Barat periode Tahun 2016 – 2021 ***“Terwujudnya Kutai Barat yang Semakin Adil, Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.***

Kondisi makro ekonomi Kutai Barat juga tidak terlepas dari dampak perkembangan kondisi ekonomi maupun non ekonomi. Keadaan tersebut sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional yang tercermin pada perekonomian regional di setiap Kabupaten. Beberapa indikator makro ekonomi nasional memperlihatkan perkembangan yang negatif selama tahun 2020 seperti struktur Ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang disebabkan pandemi Covid-19.

Dampak dari faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi bagi Kutai Barat, sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) memberi pengaruh terhadap perkembangan kondisi makro ekonomi. Dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah untuk melayani masyarakat (*Public Services*), secara langsung telah menimbulkan ***“Multiplier Effect”*** terhadap perekonomian daerah, sehingga diharapkan pembangunan di Kutai Barat dapat lebih cepat berkembang dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara nyata.



### 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Asumsi dasar sebagai arah kebijakan pembangunan nasional yang digunakan dalam Perubahan RKP tahun 2021 adalah merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Gejolak ekonomi global dengan adanya pandemi COVID-19 secara langsung akan mempengaruhi perekonomian secara nasional. Pemerintah melakukan revisi perubahan tema pembangunan menjadi “Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, dengan Fokus pada Industri, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”. Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan. Tema pembangunan tahun 2021 perlu adaptif dan responsif terhadap adanya wabah COVID-19 dan proses pemulihannya pada sektor industri, pariwisata dan investasi serta reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Jaringan Pengaman Sosial dan Sistem Ketahanan Bencana dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dihadapi pada tahun 2021.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 dan dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga tahun 2021, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 adalah pertumbuhan ekonomi dikisaran 4,5% -5,5%. Asumsi tersebut lebih rendah dari kerangka ekonomi makro 2020 yang berkisar antara 5,3%-5,6%. Laju Inflasi diproyeksi pada kisaran 2% - 4% (yoY), Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 Tahun di kisaran 6,67%-9,56% dan nilai tukar rupiah berkisar antara Rp.14.900-Rp.15.300 per dollar AS. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia dikisaran 40US\$ - 50US\$ per barel, lifting minyak bumi 677.000-737.000 barel per hari dan lifting gas bumi 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.



### 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

#### 3.2.1 Laju Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merilis sejumlah indikator strategis periode Januari-Juni 2021. Di antaranya adalah perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi, perkembangan ekspor, perkembangan nilai tukar petani (NTP), statistik pariwisata dan luas panen dan produksi padi di Kaltim.

Provinsi Kalimantan Timur (Gabungan Kota Samarinda dan Kota Balikpapan) pada Juni 2021 terjadi inflasi sebesar 0,36 persen dengan tingkat inflasi tahun kalender 1,29 persen dan tingkat Inflasi tahun ke tahun sebesar 1,21 persen

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,12 persen; diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,92 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,52 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,35 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,32 persen; kelompok perumahan, air, listrik bahan bakar rumah tangga sebesar 0,16 persen dan kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen. Kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok transportasi sebesar -0,77 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar -0,25 persen; dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,20 persen. Sementara itu kelompok pendidikan cenderung stabil dibanding dengan bulan sebelumnya.

Pada ekspor Provinsi Kalimantan Timur Mei 2021 mencapai US\$ 1,76 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 19,06 persen dibanding dengan ekspor April 2021. Sementara bila dibanding Mei 2020 mengalami kenaikan sebesar 84,90 persen. Sementara impor Provinsi Kalimantan Timur Mei 2021 mencapai US\$ 275,14 juta atau mengalami kenaikan sebesar 22,70 persen dibanding dengan impor April 2021. Sementara bila dibanding Mei 2020 mengalami kenaikan sebesar 317,87 persen.

NTP Provinsi Kalimantan Timur Juni 2021 sebesar 119,32 atau naik 0,55 persen dibanding NTP pada bulan Mei 2021. Peningkatan NTP disebabkan oleh Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang naik lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib).



Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Mei 2021 mencapai 46,77 persen, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,66 poin dibanding TPK April 2021.

Rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang pada bulan Mei 2021 mencapai 1,58 hari. Rata-rata lama menginap tamu mancanegara mencapai 2,46 hari sedangkan rata-rata lama menginap tamu nusantara mencapai 1,57 hari.

Luas panen padi di Provinsi Kalimantan Timur pada 2020 sebesar 73,57 ribu hektar, mengalami kenaikan sebanyak 3,86 ribu hektar atau 5,54 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 69,71 ribu hektar. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur pada 2020 sebesar 262,43 ribu ton gabah kering giling (GKG), mengalami kenaikan sebanyak 8,62 ribu ton atau 3,39 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 253,82 ribu ton GKG.

Jika dilihat menurut subround, terjadi peningkatan produksi padi pada subround Mei-Agustus dan September-Desember 2020, yaitu masing-masing sebesar 5,20 ribu ton GKG (6,98 persen) dan 26,76 ribu ton GKG (54,69 persen) dibandingkan 2019. Penurunan hanya terjadi pada subround Januari-April, yakni sebesar 23,34 ribu ton GKG (17,91 persen).

### 3.2.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto PDRB

Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan, baik dengan minyak dan gas (migas) maupun tanpa migas.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah dalam satu periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan estimasi sementara (BPS Kutai Barat), pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Kutai Barat akan menunjukkan pergerakan yang negatif, yaitu sebesar Rp 27,26 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp 1,92 triliun dari tahun 2019. Penurunan ini disebabkan kondisi ekonomi dunia dan nasional yang mengalami



koreksi akibat Pandemi Covid-19, demikian pula Kabupaten Kutai Barat selama periode tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

**Tabel 3.1.**  
PDRB dan Pendapatan Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB	PDRB Perkapita
2016	21.989.397	150,51
2017	25.787.194	175,43
2018	28.353.171	191,34
2019 *)	29.180.597	195,01
2020 **)	27.260.013	183,84


Sumber: BPS Kab. Kutai Barat

Ket. :

\* = angka sementara

\*\*= angka sangat sementara

**Grafik 3.1.**  
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)  
Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kab Kutai Barat, 2021

Ket. :

\* = angka sementara

\*\*= angka sangat sementara


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat dalam empat tahun terakhir (2016 - 2020) sampai dengan tahun 2019, cenderung mengalami peningkatan seiring



dengan perbaikan situasi ekonomi nasional. Pada tahun 2020 proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat menunjukkan angka negatif (menurun), ini ditunjukkan melalui penurunan laju perekonomian atau PDRB di Kutai Barat dari 5,67 persen pada tahun 2019, menjadi -2,92 persen pada tahun 2020, setelah juga pada tahun 2015 – 2016 mengalami pertumbuhan negatif. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2020, disebabkan oleh pengaruh dari perkembangan ekonomi dunia dan nasional, dimana Pandemi Covid-19 menurunkan produktivitas dan kinerja ekonomi. Produksi komoditi strategis di Kabupaten Kutai Barat seperti pertambangan batubara yang cenderung berfluktuasi seiring dengan kondisi perdagangan dan harga komoditas tersebut di pasar internasional. Produktivitas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga mengalami perlambatan yang signifikan.

Kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2020, jika komoditas batubara dan galian diabaikan (PDRB Tanpa Batubara), maka perekonomian Kutai Barat juga mengalami pertumbuhan yang negatif. Dari 5,21 persen pada tahun 2018 menjadi 5,65 persen pada tahun 2019, namun terkoreksi cukup dalam pada tahun 2020 menjadi -2,01 persen. Hal ini disebabkan kontribusi beberapa sektor produktif mengalami perlambatan walau bervariasi.

**Grafik 3.2.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Kutai Barat (persen) Tanpa Batubara, Tahun 2016 – 2020**



Sumber : BPS Kab Kutai Barat, 2021

Ket. :

\* = angka sementara

\*\*= angka sangat sementara



Namun dalam tahun 2021, akibat Pandemi Covid-19, diproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan Kabupaten Kutai Barat akan terkoreksi cukup besar. Beberapa sektor penyumbang kontribusi terbesar dalam penyusun PDRB Kabupaten Kutai Barat di asumsikan akan mengalami penurunan yang cukup tajam, seperti Pertanian, kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Galian; dan Konstruksi. Namun beberapa sektor lain diasumsikan akan meningkat seperti Konsumsi, Listrik dan Telekomunikasi.

### **3.2.3 Rencana Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19**

Rencana pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dilakukan dengan menggiatkan kembali aktifitas ekonomi masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka yang diprediksi meningkat kembali akibat tidak berjalannya aktifitas produksi berbagai usaha besar (perusahaan) maupun UKM/UMKM, sehingga menimbulkan peningkatan pada angka pengangguran dan kemiskinan, harus segera diatasi dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi pekerja terdampak yang bersifat *entrepreneur* atau kewirausahaan. Di samping itu pula peningkatan pengelolaan potensi destinasi pariwisata, produktifitas pertanian dan perikanan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi lokal masyarakat, sehingga angka kemiskinan sedikit demi sedikit dapat teratas.

Dalam jangka pendek penyediaan anggaran pada bidang kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat dan pengelolaan jaring pengaman sosial masih terus dijaga dalam upaya penanganan cepat dampak Covid-19.

### **3.2.4 Reformasi Sosial Melalui Penguatan Sistem Kesehatan Dan Penanganan Bencana Non Alam**

Perubahan kehidupan sosial masyarakat kemungkinan akan terjadi di Kabupaten Kutai Barat dalam era *new normal*. Penggunaan protokol kesehatan di masyarakat harus terus disosialisasikan dan terus dijaga selama masa dan pasca pandemi. Penyediaan alat-alat kesehatan, obat-obatan, operasional rumah sakit khusus dan pelindung diri, baik bagi masyarakat maupun tenaga medis masih terus dipertahankan sebagai upaya penanganan bencana non alam.



## BAB IV

### KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

#### 4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya.

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan dengan berdasarkan pada:

1. Peraturan Presiden yang mengatur Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;



2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Barat yang mempengaruhi daya beli masyarakat Kabupaten Kutai Barat, sehingga berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Pajak Daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan;
5. Berhentinya sektor pariwisata, kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan pengumpulan massa (diklat, pameran, even) berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik itu dari Pajak Daerah (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan), Retribusi, dan LainLain PAD Yang Sah;
6. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Hingga bulan Juni tahun 2021.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dirasa perlu adanya perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun 2021 sebagai berikut:

1. Penyesuaian target Pendapatan Transfer, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus;
2. Penyesuaian target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Dana Insentif Daerah;
3. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah, baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah;
4. Fasilitas layanan publik, khususnya yang terkait dengan PAD diprioritaskan untuk operasional, pemeliharaan dan penataan baru untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini.



#### 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendanaan program kegiatan yang diakomodir dalam periode tahun 2021 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2015-2020), maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2021.

Dilihat dari sisi pendapatan keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Salah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah Upaya pajak (*tax effort*). Upaya pajak adalah upaya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (Realisasi) sumber-sumber PAD dengan Potensi Sumber-sumber PAD.

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan



(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh 21/25) Perorangan. Untuk Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Hal ini seperti terlampir dalam tabel Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2021.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD menjadi salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan Undang – Undang tersebut diatas, maka struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Jenis PAD terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan jenis Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak yang sumber pendapatannya diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Perorangan (PPh); dan Bagi Hasil Bukan Pajak dari Sumber Daya Alam (SDA) serta Dana Alokasi Umum (DAU) sedangkan jenis Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Penerimaan Hibah dari Pemerintah dan Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan.

Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat pada Anggaran Pendapatan Tahun 2021, sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Barat secara khusus dan Nasional pada umumnya.



Secara umum kinerja Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Hal ini sejalan dengan menguat atau melemahnya laju pertumbuhan ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan. Dengan kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam realita mengumpulkan serta merealisasikan penerimaan pendapatan, bukan merupakan sesuatu hal yang bisa dianggap mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Permasalahan di lapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan Unit Satuan Kerja terkait, penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti: belum sepenuhnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal.

Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Pendapatan Transfer di asumsikan akan berfluktuasi, seiring dengan kembali melemahnya eksport sektor Pertambangan dan Galian yang disebabkan adanya wabah Virus Corona (COVID-19), sehingga kemungkinan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumberdaya Alam akan menurun dibandingkan tahun 2020.

Dalam menentukan besaran rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Acuan utama adalah realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2020 dan triwulan I tahun 2021, dengan mengurangi pendapatan daerah yang bersumber dari DAK, DID, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran



2021 sebesar Rp. 2,25 Triliun, meningkat dibandingkan dengan rencana pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2,17 Triliun. Adapun proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah tahun 2021 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 113,99 Miliar, Pendapatan Transfer Rp. 2,08 Triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 48,98 Miliar.

Adapun asumsi terhadap proyeksi penerimaan dilakukan atas dasar ketentuan yang lazim terhadap rencana penerimaan sehingga tidak terjadi pengelembungan atas estimasi yang juga tidak riil dengan harapan adanya upaya terhadap penekanan terjadinya defisit anggaran.

#### **4.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diestimasikan Tahun 2021 sebesar Rp. 113,99 Miliar apabila dibandingkan Murni Tahun 2021 sebesar Rp. 122,67 Miliar mengalami penurunan sebesar Rp. 8,67 Miliar atau 7%. Hal tersebut disebabkan realisasi potensi dari PAD dan lain-lain PAD yang Sah, berdasarkan asumsi riil atas kemampuan realisasi dari penerimaan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan ambang batas potensi yang ada namun secara kontinyu dari penetapan target atas capaian realisasi penerimaan diharapkan tetap mengalami peningkatan.

#### **4.2.2 Pendapatan Transfer**

Perubahan Pendapatan Transfer Kabupaten Kutai Barat diproyeksikan Tahun 2021 sebesar Rp. 2,08 Triliun apabila dibandingkan Murni Tahun 2021 sebesar Rp. 2,01 Triliun mengalami peningkatan sebesar Rp. 68,71 Miliar atau 3%.

#### **4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**

Perubahan Lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Kutai Barat, merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah diproyeksikan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 48,98 Miliar apabila dibandingkan Murni Tahun 2021 sebesar Rp. 27,27 Miliar mengalami peningkatan sebesar Rp. 21,70 Miliar atau 44%

Secara rinci proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah untuk Tahun 2021 diuraikan dalam tabel 4.1 berikut :



**Tabel 4.1.**

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah dan Proyeksi Perubahan Pendapatan  
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021

NO	URAIAN	Tahun 2021 (Murni) (Rp.)	Proyeksi Perubahan 2021 (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>122.668.622.026,00</b>	<b>113.995.599.666,00</b>	<b>(8.673.022.360,00)</b>
4.1.1	Pajak Daerah	27.637.760.000,00	30.286.760.000,00	2.649.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	5.616.430.000,00	4.168.048.000,00	(1.448.382.000,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	84.414.432.026,00	74.540.791.666,00	(9.873.640.360,00)
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.015.640.000.000,00</b>	<b>2.084.359.866.583,00</b>	<b>68.719.866.583,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>			-
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	100.690.843.605,00	90.590.843.088,00	(10.100.000.517,00)
4.2.1.2	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	819.797.878.395,00	819.797.878.395,00	-
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	562.642.939.000,00	544.622.975.000,00	(18.019.964.000,00)
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	110.881.410.000,00	110.881.402.000,00	(8.000,00)
<b>4.2.2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>			
4.2.2.1	Dana Insentif Daerah	30.084.502.000,00	30.084.502.000,00	-
4.2.2.2	Dana Desa	181.542.427.000,00	181.542.427.000,00	-
<b>4.2.2</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>			
4.2.2.1	Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	210.000.000.000,00	210.000.000.000,00	-
4.2.2.2	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	96.839.839.100,00	96.839.839.100,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>27.278.000.000,00</b>	<b>48.978.000.517,00</b>	<b>21.700.000.517,00</b>
<b>4.3.1</b>	Hibah	27.278.000.000,00	48.978.000.517,00	21.700.000.517,00
4.3.2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>2.165.586.622.026,00</b>	<b>2.247.333.466.766,00</b>	<b>81.746.844.740,00</b>

Sumber : BKAD tahun 2021



## BAB V

### KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

#### 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan di Kabupaten Kutai Barat. Hal ini menjadi salah satu dasar pertimbangan perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2021.

Adapun dasar perubahan belanja adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana (non alam) penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden yang mengatur Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dirasa perlu adanya perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2021 sebagai berikut:



1. Memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan Pandemi Covid-19 antara lain bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT);
2. Melakukan percepatan penggunaan APBD antara lain melalui pemanfaatan BTT dengan prioritas untuk:
  - a. Penanganan Kesehatan;
  - b. Penanganan dampak ekonomi;
  - c. Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial
3. Melaksanakan penyesuaian APBD antara lain dengan melakukan realokasi anggaran Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan status kategori zona wilayah terkait Covid-19 yang dikeluarkan oleh satgas penanganan Covid-19 setempat dan ketentuan perundang-undangan dan/atau untuk mendanai keperluan mendesak;
4. Menghitung kembali belanja gaji pegawai dengan dasar realisasi gaji Bulan Juni dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang tidak dijadikan penghitung besaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya;
5. Melakukan pencermatan dan identifikasi terhadap kegiatankegiatan OPD yang tidak dapat dilaksanakan, dapat ditunda pelaksanannya, dapat diredesign TUK dan outputnya;

## **5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Perubahan Belanja Tahun Anggaran Tahun 2021 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2021 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.



**Tabel 5.1**

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah dan Proyeksi Perubahan Belanja Daerah  
Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian	Pagu Murni 2021 (Rp.)	Target Perubahan 2021 (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.394.623.590.649,00</b>	<b>1.648.295.123.941,00</b>	<b>253.671.533.292,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	557.162.145.151,00	600.015.616.821,00	42.853.471.670,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.552.101.995,00	976.116.766.571,00	195.564.664.576,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	52.803.843.503,00	64.727.240.549,00	11.923.397.046,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.105.500.000,00	7.435.500.000,00	3.330.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>541.079.565.475,00</b>	<b>913.921.946.455,00</b>	<b>372.842.380.980,00</b>
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>13.661.121.268,00</b>	<b>80.000.000.000,00</b>	<b>66.338.878.732,00</b>
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>292.479.388.434,00</b>	<b>302.079.388.434,00</b>	<b>9.600.000.000,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	123.795.514,00	123.795.514,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	292.355.592.920,00	301.955.592.920,00	9.600.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>2.241.843.665.826,00</b>	<b>2.944.296.458.830,00</b>	<b>702.452.793.004,00</b>

Sumber : BKAD tahun 2020

Perubahan anggaran Belanja Operasi tahun 2021 diproyeksikan naik sebesar Rp. 253.671.533.292,00 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2021 atau sebesar 18,19%. kenaikan Belanja Operasi bersumber dari belanja pegawai sebesar Rp. 42.853.471.670,00 atau 7,69%, Belanja Barang dan Jasa juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 195.564.664.576,00 atau 25,05%, Belanja Hibah naik sebesar Rp. 11.923.397.046,00 atau 22,58% dan Belanja Bantuan Sosial naik sebesar Rp. 3.330.000.000,00 atau 81,11%. Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 913.921.946.455,00 naik sebesar Rp. 372.842.380.980,00 atau 68,91% jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Murni tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp. 541.079.565.475,00. Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga diproyeksikan naik sebesar Rp. 66.338.878.732,00 atau 485,60,00% dari Rp. 13.661.121.268,00 menjadi Rp. 80.000.000.000,00. Sedangkan Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 302.079.388.434,00 yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.600.000.000,00 atau 3,28% dari Belanja Transfer pada APBD Murni tahun 2021 sebesar Rp. 292.479.388.434,00, terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 123.795.514,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 301.955.592.920,00.



## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

#### 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Kutai Barat dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2021 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

**Tabel 6.1**  
**Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021**

Kode	Uraian	Pagu Murni 2021 (Rp.)	Target Perubahan 2021 (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>88.432.043.800,00</b>	709.137.992.064,00	620.705.948.264,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	87.432.043.800,00	708.137.992.064,00	620.705.948.264,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>12.175.000.000,00</b>	<b>12.175.000.000,00</b>	0,00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.175.000.000,00	10.175.000.000,00	0,00
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>76.257.043.800,00</b>	<b>696.962.992.064,00</b>	<b>620.705.948.264,00</b>



Struktur pemberian daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pemberian dan Pengeluaran Pemberian. Adapun kebijakan atas pemberian daerah sebagai berikut.

Penerimaan pemberian adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pemberian terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penerimaan pemberian dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp. 620.705.948.264,00 atau 701,90% yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp. 708.137.992.064,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 berasal dari penerimaan pemberian lainnya sesuai berupa penerimaan Investasi Non Permanen. Penggunaan penerimaan pemberian tersebut digunakan untuk menutup defisit pengeluaran pemberian.

## 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pemberian

Pengeluaran pemberian adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pemberian terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pengeluaran pemberian Tahun Anggaran 2021 diarahkan kepada penyertaan modal daerah atau investasi kepada BUMD dan pengeluaran pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan usaha lainnya dapat dianggarakan dalam APBD apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan



Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dilakukan adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dialokasikan kepada PT. BPD Kaltimtara sebesar Rp. 5.175.000.000,00 dan PDAM Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dengan maksud untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan dan pelayanan publik yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan sarana, prasarana dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan daerah. Serta berupa Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 guna sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dialokaskan kepada UPT. Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM Kabupaten Kutai Barat.

Memperhatikan komposisi rencana pendapatan dan belanja pada Tahun Anggaran 2021, bahwa diperlukan pembiayaan untuk menjaga APBD agar tetap seimbang. Kebijakan Umum Pembiayaan Tahun 2021 adalah:

1. Penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari penerimaan kembali Investasi Non permanen;
2. Mengalokasikan Penyertaan Modal pada PT. BPD Kaltim Kaltara;
3. Mengalokasikan Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Kutai Barat;
4. Mengalokasikan Pemberian Pijaman Daerah yang dialokasikan pada UPT. Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM Kabupaten Kutai Barat; dan
5. Menjaga defisit pada posisi yang aman dengan cara menentukan jumlah defisit yang lebih rendah dari batas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB VII

### STRATEGI PENCAPAIAN

#### 7.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.

Pendapatan Daerah adalah meliputi semua penerimaan dan merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Secara umum peningkatan PAD masih didominasikan oleh komponen pungutan daerah, sementara komponen lain, umumnya memberikan kontribusi yang relatif kecil, kebijakan keuangan daerah yang selama ini untuk meningkatkan kemampuan pendanaan pemerintah Kabupaten Kutai Barat difokuskan pada sumber yang berasal dari pungutan daerah.

Kebijakan pemerintah kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam peraturan daerah dalam pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan dapat berperan sebagai instrumen dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut diatas, maka arah kebijakan pendapatan tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- a. Penggalian sumber potensi pendapatan Daerah baru yang dimungkinkan oleh undang – undang.
- b. Peningkatan Pola kerja sama dan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat yang saling menguntungkan.
- c. Meningkatkan dan memberdayakan BUMD dengan lebih profesional.
- d. Peningkatan penerimaan daerah antara lain dapat ditempuh melalui :
  - 1) Upaya peningkatan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis jenis pajak dan retribusi tertentu, antara lain dengan memberi kemudahan lapangan usaha baru.
  - 2) *Penilaian (appraisal)* terhadap aset-aset daerah.
  - 3) Fungsi budgeter dari penerimaan pajak daerah dan retribusi hanya meningkatkan efisiensi dengan cara mengalokasikan penerimaan pajak maupun retribusi untuk membiayai kegiatan yang produktif.
  - 4) Peningkatan peran BLUD Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar.



Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan PAD adalah melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu dengan upaya memaksimalkan terhadap berbagai kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini telah dilaksanakan, antara lain melalui : Peningkatan efisiensi dan efektifitas PAD serta perbaikan administrasi penerimaan PAD atau peningkatan dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Kebijakan lain yang dapat dilakukan adalah melalui ekstensifikasi PAD dengan kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak daerah, akan tetapi meningkatkan retribusi daerah dengan dasar pertimbangan bahwa :

- a. Pungutan retribusi daerah langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik (*Public Service*). Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas layanan publik.
- b. Investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila mendapatkan kemudahan system perpajakan daerah dan penyederhanaan system perpajakan perlu dilakukan.

Ketimpangan antara PAD dengan dana perimbangan berupa transfer dana dari pusat yang tergambar dalam APBD merupakan salah satu masalah yang perlu dicermati dan secara bertahap perlu disempurnakan sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan sejalan dengan desentralisasi fiskal, khususnya dari sisi pendapatan.

Kebijakan yang sejalan dengan kebijakan pusat adalah mengoptimalkan PAD dengan mempertimbangkan nilai, peluang berindustri dan kemampuan ekonomi masyarakat setempat. Dengan demikian, maka peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilaksanakan secara bertahap.

Pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai komponen terbesar dari PAD, merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah bersangkutan. Penggunaan PAD untuk membiayai kegiatan pemerintahan dipandang lebih fleksibel karena memberikan keleluasaan kepada daerah dalam penggunaannya. Dari sisi otonomi fiskal, sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah lebih mencerminkan tingkat otonomi karena sumber-sumber penggunaan tersebut diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh daerah.



BAB VIII  
PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021, pada dasarnya merupakan pedoman dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan setiap tahun.

Dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2021 ini berisi petunjuk dan ketentuan - ketentuan lain yang akan disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang berfungsi sebagai pedoman akan acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2021, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran yang efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2021 disusun untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.

